

Hukum Acara Perdata.

Karena rumah yang digugat merupakan harta bersama (gono-gini), isteri tergugat harus juga digugat.

PUTUSAN

Reg. No. 443 K/Pdt/1984.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

MAHKAMAH AGUNG

meineriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara:

Andi Laerang, bertempat tinggal di Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, dalam hal ini oleh kuasanya Mawardi Rahman, pengacara, bertempat tinggal di Jalan Sudarso Jembatan Besi Lingkas Rt. VII/71 kecamatan Tarakan Barat, pemohon kasasi dahulu penggugat-terbanding;

melawan :

Raga Daeng Kule, bertempat tinggal di Karang Balik, kecamatan Tarakan Barat, termohon kasasi dahulu tergugat-pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang termohon kasasi sebagai tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa pada tanggal 13 Januari 1982 tergugat asli telah membuat perjanjian hutang dengan penggugat asli sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perjanjian akan dibayar 3 bulan kemudian terhitung sejak tanggal perjanjian tersebut dan apabila tidak dapat dilunasi pada waktunya, maka penggugat asli berhak memiliki sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan rumah di atasnya semuanya milik tergugat, tanah dan rumah tersebut terletak di Karang Balik Tarakan luas 240 m², dengan luas dan batas-batas seperti tersebut dalam surat gugatan;

bahwa ternyata waktu tersebut telah lampau dan tergugat asli belum melunasi hutang tersebut, maka oleh sebab itu tergugat asli harus menyerahkan rumah dan tanah tersebut.

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat asli mohon supaya diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) lebih dahulu atas tanah sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri Tarakan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
- b. Menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 480.000,— (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penggugat sebagai pinjamannya dengan jaminan tanah perwatasan dan rumahnya di Karang Balik, Tarakan.
- c. Menyatakan penggugat berhak memiliki tanah perwatasan dan rumahnya tergugat sesuai surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982 dan surat bukti tanggal 18 Agustus 1978 yaitu perwatasan seluas 240 m² terletak di Karang Balik Tarakan beserta rumah di atasnya, berbatasan: sebelah timur: dengan sdr. Ayang.
sebelah Barat: dengan sdr. Aseng.
sebelah utara: dengan jalan umum, dan
sebelah selatan: dengan sdr. Abubaedah.
- d. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah perwatasan beserta rumahnya sebagaimana tersebut dalam petitum sub c tersebut kepada penggugat.
- e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri.
- f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini.

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tarakan telah mengambil putusan yaitu tanggal 1 Oktober 1982 No. 19/Pdt/1982/PN. Trk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 480.000,— dari penggugat sebagai pinjaman dengan tanah perwatasan dengan rumahnya di Karang Balik Tarakan;
3. Menyatakan penggugat berhak memiliki tanah perwatasan dan rumahnya tergugat sesuai surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah perwatasan beserta rumahnya sebagaimana tersebut dalam petitum sub. c;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 September 1982;

6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan keputusannya tanggal 15 Nopember 1983 No. 48/Perd/1983/PT.KT.Smda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Oktober 1982 No. 19/Pdt/PN.Trk.;

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum terbanding-penggugat semula untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggar sebanyak Rp. 6.150,- (enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Memerintahkan agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada tergugat-pembanding pada tanggal 8 Desember 1983 dan penggugat-terbanding pada tanggal 9 Desember 1983 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Desember 1983 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 1983 sebagaimana ternyata dari surat keterangan No. 19/Pdt.G/1982/PN.Trk. yang dibuat oleh Panitera Kepala Pengadilan Negeri Tarakan permohonan mana kemudian disusul oleh memori alasan-alasannya yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Januari 1984;

bahwa pada tanggal 11 Januari 1984 telah diberitahu tentang memori kasasi dari penggugat pembanding kepada pihak lawan dengan cara seksama;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum acara kasasi seperti yang dimaksudkan dalam

pasal 49 (4) Undang-undang No. 13 tahun 1965 sampai kini belum ada maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan hukum acara kasasi yang harus dipergunakan;

bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No. 13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan Undang-undang No. 1 tahun 1950 secara keseluruhan, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

bahwa dengan demikian, maka yang berlaku sebagai hukum acara kasasi adalah hukum acara kasasi yang diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: 1. bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda mengandung kekeliruan dalam pertimbangannya untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 1 Oktober 1982 No. 19/Pdt/G/11982/Pn.Trk., yang telah mengabulkan gugatan pengugat untuk sebagian yang selanjutnya mengadili sendiri yang memfokuskan pertimbangannya pada status borg hutang tergugat/termohon kasasi kepada pemohon kasasi, yang mana menurut Hakim Tinggi yang mengadili perkara tersebut, bahwa borg itu adalah harta bersama (gono-gini) termohon kasasi dengan isterinya, maka dalam hal ini isteri termohon kasasi tersebut juga turut memiliki borg tersebut, oleh sebab itu harus turut juga digugat;

2. bahwa dalam gugatan, pemohon kassi/penggugat asal memang tidak menggugat isteri termohon kasasi/tergugat asal karena menurut hemat pemohon kasi/penggugat asal bahwa yang bisa digugat dalam satu-satunya gugatan adalah barang siapa yang mengakibatkan kerugian akibat perbuatannya atau perbuatan dibawah kekuasaannya terhadap orang lain;

3. bahwa jika diteliti dalam bukti P. II, yang turut menanda tangannya adalah termohon kasasi/tergugat asal, isterinya tidak turut serta, dengan

kata lain bahwa yang tunduk pada isi perjanjian tersebut adalah hanya termohon kasasi//tergugat asal saja, oleh sebab itu isterinya tidak turut digugat dalam gugatan tersebut;

4. bahwa apabila memang borg pinjaman tersebut berstatus sebagai harta bersama (gono-gini) mengapa sewaktu juru sifa Pengadilan Negeri Tarakan meletakkan sita jaminan, pihak isteri termohon kasasi/tergugat asal tidak mengajukan keberatan (verzet), sehingga akibatnya hal ini menjadi dasar pertimbangan Pengadilan Negeri Tarakan untuk menguatkan sita itu menjadi syah;

5. bahwa dengan dasar tersebut diatas pemohon kasasi/penggugat asal merasa keberatan dengan pertimbangan mengenai borg tersebut sebagai harta gono gini sehingga isteri termohon kasasi harus digugat serta keputusan Pengadilan Tinggi yang telah membatalkan keputusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Oktober 1982 No. 19/Pdt/G/1982/PN.Trk, karena dalam hal ini secara nyata termohon kasasi/tergugat asal telah menerima uang dari pemohon kasasi sebesar Rp. 480.000,- seharusnya Pengadilan Tinggi setidaknya-tidaknya memutuskan bahwa termohon kasasi/tergugat asal untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 480.000,- tersebut kepada pemohon kasasi secara tunai;

Menimbang:

mengenai keberatan-keberatan ad. 1, 2 dan 4:

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan Hukum;

mengenai keberatan ad. 4 :

bahwa keberatan inipun tidak dapat diterima karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950);

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Andi Laerang tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 13 tahun 1965 dan Undang-undang No. 1 tahun 1950;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Andi Laerang, daam hal ini oleh kuasanya Mawardi Rahman, pengacara tersebut;

Menghukum pemohon kasasi akan membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 Agustus 1985 dengan Palti Radja Siregar SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Agus Djamili SH dan R. Soebijantono SH, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Kamis tanggal 26 September 1985 oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh H. Agus Djamili SH dan R. Soebijantono SH, Hakim-Hakim Anggota, dan Ny. Rahajeng Endah K.S. SH, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

KEPUTUSAN
No. 48/Perd/1983/P.T. KT. Smd.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan keputusan seperti dibawah ini dalam perkara antara:

Raga Daeng Kule, Pekerjaan Pengusaha alamat Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, yang untuk ini dikuasakan kepada Dahi Busari, pekerjaan Pengacara/Anggota Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum Indonesia (PUSBADI) Cabang Tarakan, alamat Kantor Lingkas No. 86 Tarakan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 1982;
(semula sebagai tergugat sekarang sebagai pbanding);

L a w a n

Andi Luerang, Pekerjaan Pengusaha, alamat di Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, yang untuk dikuasakan kepada Mawardi Rahman, pekerjaan Pengacara, bertempat tinggal di Jln. Yos Soedarso Jembatan Besi Lingkas RT VII/71 Tarakan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 1982;
(semula sebagai penggugat sekarang sebagai terbanding);

Dengan mengingat akan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 4 Agustus 1983 No. 48/Perd/1983/PT.KT.Smda, yang memerintahkan agar perkara tersebut diperiksa dan diadili oleh Hakim Majelis;

Hakim Majelis tersebut setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Tentang duduknya perkara

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti yang tertera dalam keputusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Oktober 1982 Nomor: 19/Pdt-G/1982/PN.Trk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian;
2. Menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 480.000,—

- dari penggugat sebagai pinjaman dengan jaminan tanah perbatasan dengan rumahnya di Karang Balik Tarakan;
3. Menyatakan penggugat berhak memiliki tanah perbatasan dan rumahnya tergugat sesuai surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982;
 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah perbatasan beserta rumahnya sebagai mana tersebut dalam petitum sub. c;
 5. Menyatakan syah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 September 1982;
 6. Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);
 7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

Bahwa menurut akte banding yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 11 Oktober 1982, bahwa tergugat menyatakan keberatan terhadap keputusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Oktober 1982 Nomor: 19/Pdt-G/1982/PN.Trk. dan ia memohon agar perkara tersebut diperiksa dan diadili pada peradilan tingkat banding;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat pembanding adalah dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan menurut undang-undang dan dengan sempurna telah diberitahukan kepada pihak lawannya serta syarat-syarat lain telah pula ia penuhi, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa tergugat-pembanding telah mengajukan memori bandingnya tanggal 28 Oktober 1982 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 1 Nopember 1983, yang oleh penggugat terbanding telah dibalas dengan kontra memori banding tanggal 5 Nopember 1983;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan berpendapat, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan oleh Hakim pertama ternyata tidak bersesuaian dan tidak dapat dipertahankan, maka oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan memberikan alasan dan pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara beserta saksi-saksinya dan alat-alat bukti lainnya, yang

didapatkan dalam berita acara persidangan didapatkan fakta-fakta: Berdasarkan surat bukti P₁ + P₂ penggugat telah mengadakan perjanjian hutang-hutang dengan tergugat;

Didalam perjanjian tersebut disebutkan penggugat memberikan pinjaman uang sebanyak Rp. 480.000, kepada tergugat dengan borg (jaminan) rumah dan perwatasannya yang sekarang menjadi sengketa; Rumah dan perwatasannya yang dijadikan borg (jaminan) tersebut adalah merupakan harta bersama (gono-gini) dari tergugat dengan isteri tergugat;

Oleh karena tergugat tidak memnuhi isi perjanjian tersebut, maka penggugat menuntut agar supaya rumah dan perwatasannya yang menjadi borg (jaminan) tersebut di serahkan kepada penggugat untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah yang menjadi borg tersebut masih merupakan harta bersama (gono-gini) maka terhadap rumah tersebut isteri tergugat mempunyai hak atas pemilikan rumah tersebut dan mempunyai pula tanggung jawab atas rumah tersebut, sehingga dengan demikian didalam perkara sengketa yang menyangkut rumah tersebut terhadap isteri tergugat sebagai pihak yang juga mempunyai hak atas pemilikan rumah tersebut haruslah ikut digugat sebagai tergugat II;

Menimbang, oleh karena isteri tergugat sebagai pihak yang juga mempunyai hak atas pemilikan rumah yang menjadi sengketa tersebut ternyata tidak ikut digugat sebagai tergugat II dalam gugatan penggugat, menjadi cacat/tidak sempurna, sehingga oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka terbanding-penggugat semula ditetapkan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkatan haruslah dibebankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Oktober 1982 No. 19/Pdt.G/PN.Trk. tidak bersesuaian dengan pertimbangan/pendapat Pengadilan Tinggi tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengdili sendiri terhadap perkara ini yang amarnya seperti tersebut dibawah ini;

Mengingat pasal-pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari tergugat-pembanding;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 1 Oktober 1983 No. 19/Pdt.G/1982/PN.Trk;

Mengadili sendiri:

Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum terbanding-penggugat semula untuk membayar ongkos-ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dianggar sebanyak Rp. 6.150,- (enam ribu seratus lima puluh rupiah);

Memerintahkan agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari keputusan ini disertai berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 15 Nopember 1900 delapan puluh tiga oleh kami: Soenarjo SH, Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sebagai Hakim Ketua, Soekanto Tjahjadi SH dan Sunardi Padang SH, masing-masing sebagai Hakim Tinggi Anggota, keputusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sani Berahim, Panitera-Pengganti Pengadilan Kalimantan Timur, tanpa hadirnya kedua belah pihak yang berperkara.

KEPUTUSAN
Nomor: 19/Pdt.G.1982/PN.Trk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri di Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkaranya:

Andi Laerang, pekerjaan Pengusaha, alamat di Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat; selanjutnya disebut sebagai penggugat;
l a w a n

Raga Daeng Kule, pekerjaan Pengusaha, alamat Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat; selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak serta bukti-bukti di persidangan;

Tentang duduknya perkara:

Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat tanggal 23 Agustus 1982 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan dibawah No. 19/Pdt.G/1982/PN.Trk. yang bunyinya adalah sebagai berikut:

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Andi Laerang, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan; selanjutnya disebut sebagai penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap seorang laki-laki bernama *Raga Daeng Kule*, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan selanjutnya disebut sebagai tergugat;

mengenai hal-hal sebagai terurai dibawah ini:

Bahwa pada tanggal 14 Januari 1982, tergugat telah menerima sejumlah uang kontan Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penggugat sebagai pinjamannya, (kwitansi akan diajukan sebagai bukti dipersidangan);

Bahwa berdasarkan surat perjanjian tertanggal 13 Januari 1982 maka

pinjaman uang tersebut akan dikembalikan oleh tergugat selambat-lambatnya tiga bulan kemudian; (surat perjanjian akan diajukan sebagai bukti dipersidangan);

Bahwa berdasarkan surat perjanjian tertanggal 13 Januari 1982 itu pula tergugat telah berjanji kepada penggugat, bahwa apabila pinjamannya itu tidak dapat dilunasi didalam waktu yang telah dijanjikan tersebut, maka penggugat berhak memiliki sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan rumah di atasnya yang semuanya milik tergugat tanah dan rumah tersebut terletak di Karang Balik Tarakan, luas 240 M2 dengan berbatasan;

sebelah Timur : Sdr. Ayang;

sebelah Barat : Sdr. Aseng;

sebelah Utara : Jalan Umum;

sebelah Selatan: Sdr. Abubaedah;

(surat bukti akan diajukan di persidangan);

Bahwa kini waktu yang dijanjikan tersebut telah lampau dan tergugat yang telah ditegur belum bersedia memenuhi kewajibannya maka oleh karena itu penggugat berhak untuk menuntut pengembalian jumlah pinjaman uang tersebut diatas yang dalam hal ini berarti bukan lagi uang sejumlah Rp. 480.000,- yang harus dikembalikannya melainkan tergugat harus menyerahkan tanah perbatasan dan rumahnya kepada penggugat untuk menjadi hak miliknya penggugat;

Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Tarakan berkenan menerima gugatan perdata ini, menarik tergugat kemuka persidangan Pengadilan Negeri Tarakan, untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini dan kemudian berkenan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

a. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;

b. Menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penggugat sebagai pinjamannya dengan jaminan tanah perbatasan dan rumahnya di Karang Balik Tarakan;

c. Menyatakan penggugat berhak memiliki tanah perbatasan dan rumahnya tergugat sesuai surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982 dan surat bukti tanggal 18 Agustus 1978 yaitu perbatasan seluas 240 M2 terletak di Karang Balik Tarakan beserta rumah di atasnya, berbatasan: sebelah timur dengan Sdr. Ayang, sebelah barat dengan Sdr. Aseng, sebelah utara dengan Jalan Umum dan sebelah selatan dengan Sdr. Abubaedah;

d. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah perbatasan beserta rumahnya sebagaimana tersebut dalam petitum

sub 6 tersebut kepada penggugat;

e. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri;

f. Menghukum tergugat untuk membayar biaya-biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama telah hadir kuasa penggugat bernama: Mawardi Rahman berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Agustus 1982 yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Tarakan dibawah Nomor: 322/1982/Leg., sedangkan tergugat menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah diusahakan perdamaian antara kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil dimana sebelum gugatan-gugatan dibacakan ia (tergugat) menyatakan bahwa akan menyerahkan kepada kuasanya yang bernama Dahi Busari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 September 1982 yang dilegalisir di Pengadilan Negeri Tarakan dibawah No. 343/1982/Leg.;

Menimbang, bahwa baik penggugat maupun tergugat masing-masing tidak berkeberatan atas penerima kuasa dari pihak penggugat maupun pihak tergugat;

Menimbang, bahwa usaha damai tersebut sewaktu-waktu dapat terlaksana apabila kedua belah pihak menyetujui;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka gugatan penggugat lalu dibacakan, dimana atas gugatan tersebut ia (penggugat) tetap mempertahankannya, sedangkan ia (tergugat) membantahnya dengan mengemukakan jawaban/alasan-alasan sebagai berikut:

bahwa tidak benar tergugat meminjam uang sebanyak Rp. 480.000,— (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dari penggugat, tetapi yang tergugat ketahui adalah Sdr. Latanga yang meminjam uang kepada penggugat;

bahwa sebelumnya itu Sdr. Latanga pernah datang kerumah tergugat untuk meminjam uang kepada tergugat sebesar Rp. 300.000,— tetapi tergugat tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk meminjamkan kepada Sdr. Latanga;

bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Latanga datang lagi kepada tergugat dengan mengatakan ia akan mendapat pinjaman dari penggugat sebesar Rp. 300.000,— dengan ketentuan bunga sebesar Rp. 60.000,— perbulan dengan jangka waktu hanya tiga bulan saja, oleh karena itu Sdr. Latanga meminta kesediaan tergugat untuk menolongnya meminjamkan surat-surat rumah beserta surat-surat perawatan tergugat se-

bagai jaminan kepada penggugat;

bahwa hal itu tergugat tidak bersedia, tetapi Sdr. Latanga memohon kepada tergugat dengan mengatakan bahwa surat-surat yang akan dijaminakan itu hanya merupakan formalitas saja kemudian tergugat bersedia meminjamkan surat-surat tersebut kepada Sdr. Latanga;

bahwa beberapa hari kemudian penggugat dan tergugat lalu membuat surat perjanjian tertanggal 13 Januari 1982 yang hanya merupakan formalitas saja karena tergugat percaya kepada penggugat;

bahwa oleh karena kepercayaan tergugat kepada penggugat akan kepercayaan tergugat tersebut disalah gunakan untuk menguntungkan diri penggugat tanpa melihat penderitaan tergugat yang tidak menikmati hasilnya;

bahwa tergugat hanya mengetahui Sdr. Latanga yang meminjam uang dengan penggugat sebesar Rp. 300.000,— berupa cek Bank BNI 46 Cabang Tarakan, dengan bunganya sebesar Rp. 60.000,— perbulan dalam jangka waktu 3 bulan saja, sedangkan uang tersebut bukan tergugat yang menikmatinya tetapi Sdr. Latanga sendiri, tergugat hanya meminjamkan surat-surat/perwatasan dan rumah yang dikatakan hanya merupakan formalitas saja dan diluar sepengetahuan isteri tergugat bahwa tergugat merasa keberatan atas permohonan penggugat yang memohon sita jaminan (conservatoir beslag) atas rumah/perwatasan tergugat, karena uang yang dipinjam Sdr. Latanga adalah untuk kepentingannya sendiri, karena menurut perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat bahwa perjanjian yang dibuat tersebut hanya merupakan surat (formalitas) saja yang nantinya tidak akan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

bahwa tidaklah adil dan patut serta bertentangan dengan hukum dan kesusilaan jika dijalankan Sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Tarakan atas rumah/perwatasan tergugat karena yang menikmati yang tersebut adalah Sdr. Latanga sendiri, disamping itu rumah dan perwatasan tergugat lebih mahal daripada uang pinjaman Sdr. Latanga; lagi pula pada waktu perjanjian tersebut diadakan hanya dikatakan oleh penggugat, rumah perwatasan itu sebagai formalitas saja;

bahwa tidaklah dapat dilihat daripada pinjaman uang tersebut, yang pinjamannya sebesar Rp. 300.000,— bunganya sebesar Rp. 60.000.— perbulan dan jangka waktunya hanya 3 bulan saja, apakah itu tidak cukup besar bunganya? dan jangka waktunya apakah tidak cukup pendek yang sangat singkat sekali selama 3 bulan, hal itu sudah jelas tidak adil dan tidak patut karena tidak sesuai dengan Perikemanusiaan dan Perikeadilan sebagaimana azas Negara kita Pancasila;

bahwa disamping itu juga perjanjian tanggal 13 Januari 1982 tersebut diluar sepengetahuan isteri tergugat, yang mana jelas tidak dibenarkan oleh hukum karena rumah/perawatan tersebut adalah milik bersama sebagaimana yang disaratkan oleh Undang-undang perkawinan dan juga perjanjian itu sudah jelas tidak mencerminkan rasa keadilan serta tidak patut apa lagi perjanjian itu diluar sepengetahuan isteri tergugat disebabkan tergugat tidak memberitahukan isteri tergugat karena dikatakan oleh penggugat perjanjian itu hanya sebagai formalitas saja dan tidak akan dilaksanakan oleh penggugat;

bahwa perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan karena jelas bertentangan dengan hukum oleh karenanya batal demi hukum setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan demi rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

bahwa untuk keadilan seharusnya Sdr. Latanga hanya dibebankan untuk membayar pinjamannya sebesar Rp. 300.000,- dan bunganya sebesar Rp. 180.000,- selama 3 (tiga) bulan dan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tersebut harus dicabut demi tegaknya keadilan dan kebenaran di Negara kita ini yang berdasarkan hukum dan cinta akan keadilan;

bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, ia (tergugat) memohon agar Pengadilan Negeri Tarakan dapat memutuskan:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohon penggugat tidak dapat dilaksanakan karena tidak mencerminkan rasa keadilan;
3. Menyatakan uang pinjaman sebesar Rp. 300.000 dan bunganya Rp. 180.000,- adalah pinjaman Sdr. Latanga;
4. Menyatakan perjanjian tanggal 13 Januari 1982 batal demi hukum setidaknya tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan;
5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, ia (penggugat) mengajukan repliknya tanggal 11 September 1982 yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah meminjamkan uang kepada tergugat sebesar Rp. 480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) dan lebih jelasnya penggugat persilahkan tergugat kembali mempelajari surat perjanjian yang telah disepakati/dibuat antara penggugat dan tergugat tanggal 13 Januari 1982, dan surat perjanjian tersebut diketahui oleh Kepala

Kampung Karang Anyar dan dengan saksi Sdr. Latanga, atau dengan kata lain bahwa tergugat ingin melepaskan diri dari tanggung jawab yang tidak mungkin terlepas sebagaimana kenyataan yang telah dihadapinya dan hal tersebut penggugat dapat membuktikan dengan adanya surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982, dan surat bukti tanda terima (kwitansi) uang dari penggugat sebesar Rp. 480.000,- dan dengan saksi Sdr. Latanga tanggal 14 Januari 1982;

2. Bahwa oleh sebab itu, penggugat tidak pernah memberikan pinjaman uang kepada Sdr. Latanga melainkan sebaliknya tergugatlah yang memanggil/mendatangkan Sdr. Latanga kerumah penggugat untuk menjadi saksi sebagaimana terbukti dalam surat perjanjian bersama tanggal 13 Januari 1982 dan surat bukti terima/kwitansi tanggal 14 Januari 1982;

3. Bahwa penggugat sudah berulang-ulang kali meminta untuk mengembalikn pinjaman tersebut kepada tergugat, namun kenyataannya tidak diindahkan dan memberikan jawaban yang tidak memuaskan (tidak beritikad baik) yang akibatnya sangat merugikan penggugat baik moril maupun materil ;

4. Bahwa perjanjian tersebut diatas dilaksanakan sesuai dengan apa yang termaktub dalam buku B.W. pasal 1338, yang menyatakan "semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik";

5. Bahwa selanjutnya sebelum dan sesudah terjadinya perjanjian antara penggugat dan tergugat, telah terdapat persetujuan-persetujuan/perjanjian yang menaungi dan sahnya perjanjian tersebut di atas diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu dst.;

Perjanjian tanggal 13 Januari 1982 antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum, dan bukan perjanjian yang sifatnya formalitas dan alasan tersebut adalah alasan yang dibuat-buat oleh tergugat dan tidak benar dan cenderung ingin melepaskan diri dari resiko/tanggung jawab dalam persoalan yang telah dihadapinya dan melemparkan kepada orang lain dengan dalil/alasan bahwa yang menerima pinjaman keuangan dari penggugat adalah Sdr. Latanga;

6. Bahwa berdasarkan segala alasan-alasan terurai diatas, cukup terbukti dan meyakinkan kebenarannya, bahwa apabila pinjamannya tidak dapat

dilunasi dalam waktu yang telah dijanjikan tersebut, maka penggugat berhak memiliki sebidang tanah perbatasan beserta sebuah bangunan rumah di atasnya yang semuanya milik tergugat, tanah dan rumah tersebut terletak di Kampung Karang Balik Tarakan, seluas 240 M2 dan terlihat jelas dalam surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982 butir 2 yang berbunyi sebagai berikut:

pihak kedua bersedia memberikan pinjaman sebesar tersebut diatas dengan jaminan sebagaimana dimaksud pada ad. 2 diatas dan dengan syarat pula bahwa apabila pihak kesatu dalam jangka waktu 3 bulan berturut-turut tidak dapat mengembalikan pinjamannya maka jaminan yang dimaksudkan pada ad. 2 diatas jatuh menjadi milik pihak kesatu dan seterusnya;

Dan oleh karenanya penggugat menegaskan pendiriannya yaitu:

Tetap pada isi gugatan penggugat tanggal 23 Agustus 1982 dengan semua isi petitumnya:

Bahwa apa yang khusus tidak ditanggapi oleh penggugat terhadap jawaban tergugat tanggal 9 September 1982 tetap ditolak oleh penggugat kecuali yang dengan tegas diakui oleh penggugat;

Atas segala perhatian Pengadilan Negeri Tarakan akan replik penggugat ini, untuk dapat kiranya mengabulkannya;

Menimbang, bahwa atas replik penggugat tersebut, ia (tergugat) mengajukan dupliknya yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat hanya mengetahui Sdr. Latangalah yang meminjam uang pada penggugat, sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berupa Cek BNI 46 Cabang Tarakan, dengan ketentuan bunga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perbulan dengan jangka 3 (tiga) bulan saja. Sedangkan uang tersebut bukan tergugat yang menikmatinya, yang menikmatinya dan yang menerimanya keuangan tersebut adalah Sdr. Latanga sendiri, tergugat hanya meminjamkan surat-surat/perbatasan dan rumah yang dikatakan hanya merupakan formalitas saja, dan diluar sepengetahuan isteri tergugat.

2. Bahwa disamping itu juga perjanjian tanggal 13 Januari 1982 tersebut diluar sepengetahuan isteri tergugat yang mana jelas tidak dibenarkan oleh hukum karena rumah/perbatasan tanah tersebut adalah milik bersama sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang Perkawinan dan juga perjanjian tidak diketahui oleh isteri tergugat, karena dikatakan penggugat perjanjian tersebut hanya formalitas saja, dan tidak akan dilaksanakan oleh penggugat;

3. Bahwa dalam point nomor 2 tidak pernah meminjamkan uang kepada Sdr. Latanga, mungkin penggugat telah lupa dalam hal ini bukanlah penggugat yang memberikan Cek BNI. 46 Cabang Tarakan kepada Sdr. Latanga dan mencairkan Cek Bank BNI. 46 Cabang Tarakan tersebut,

adalah Sdr. Latanga, tergugat hanya menandatangani surat perjanjian pada tanggal 13 Januari 1982 yang dikatakan hanya formalitas saja dari sebab itulah tergugat menanda tangani surat perjanjian tersebut.

4. Bahwa dengan uraian tergugat diatas, yang berdasarkan kenyataan dan fakta yang sebenar-benarnya, dengan ini tergugat memohon kepada Bapak Ketua Hakim Pengadilan Negeri di Tarakan yang mengadili perkara ini, agar dapat memutuskan;

1. Menolak gugatan penggugat untuk keseluruhannya.

2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohon penggugat tidak dapat dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri di Tarakan, dibatalkan demi hukum setidak tidak-nya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri di Tarakan;

3. Menyatakan uang pinjaman sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah pinjaman Sdr. Latanga;

4. Menyatakan perjanjian tanggal 13 Januari 1982 batal demi hukum setidak tidaknya dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Tarakan;

5. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ia (tergugat) membantah gugatan penggugat, maka penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran daripadanya, ia (penggugat) telah menyerahkan dipersidangan bukti-buktinya berupa surat-surat dan saksi-saksi;

I. Bukti-bukti berupa surat yaitu:

a. Foto copy kwitansi pinjaman sementara dari penggugat (Andi Laerang) kepada Raga Daeng Kule tanggal 14 Januari 1982 sebesar Rp. 480.000,- . . . P I;

b. Foto copy surat perjanjian antara penggugat (Andi Laerang) dengan tergugat (Raga Daeng Kule) tanggal 13 Januari 1982 . . . P II

c. Foto copy surat penyerahan (pelepasan hak atas sebidang tanah) tanggal 18 Agustus 1978 dari Bahrin kepada tergugat (Raga Daeng Kule) . . . P III;

d. Foto copy surat tanda pembayaran Ipeda atas nama tergugat (Raga Daeng Kule) tanggal 26 Juni 1981 . . . P IV;

bahwa foto copy surat-surat penggugat tersebut telah dimeterai secukupnya;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti penggugat tersebut setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diserahkan kepada tergugat untuk menanggapi akan tetapi oleh pihak tergugat tidak membantahnya;

II. Bukti-bukti berupa saksi yaitu:

H. Abdul Gani Atjat diatas sumpah yang pada pokoknya menerangkan dipersidangan sebagai berikut:

bahwa benar saksi pernah menanda tangani surat perjanjian pinjaman uang sebesar Rp. 480.000,— dari penggugat (Andi Laerang) kepada tergugat (Raga Daeng Kule) dalam ruangan kerjanya di Kantor Kepala Kampung Karang Anyar;

bahwa benar pada waktu saksi menanda tangani surat perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh penggugat (Andi Laerang) dengan tergugat (Raga Daeng Kule) sedangkan yang membawa surat perjanjian tersebut yaitu tergugat (Raga Daeng Kule) meminjam uang sebanyak Rp. 480.000,— dari penggugat (Andi Laerang) dengan jaminan sebuah rumah dan tanah perbatasannya di Karang Ealik Tarakan;

bahwa benar saksi keberatan untuk menanda tangani surat perjanjian tersebut karena rumah dengan tanah perbatasannya tidak berada dalam daerahnya meskipun tergugat (Raga Daeng Kule) berada dalam daerah saksi akan tetapi oleh karena tergugat sangat mendesak dan menghendakinya, maka saksi lalu menanda tanganinya untuk mengetahui;

bahwa kalau saksi tidak menandatangani surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982 tersebut, penggugat tidak mau mengeluarkan uangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat tidak keberatan sedangkan tergugat membantahnya dengan alasan bahwa saksi tidak pernah melihat ujudnya uang sebanyak Rp. 480.000,— hanya menanda tangani surat perjanjian saja;

Menimbang, bahwa tergugat dalam perkara ini tidak mengajukan bukti apa-apa walaupun sudah diberi kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi selain hanya memohon keputusan saja dan sebelum mereka (kedua belah pihak) memohon keputusan Pengadilan Negeri Tarakan terlebih dahulu akan menyimpulkan kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa pihak-pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tanggal 24 September 1982 (penggugat) dan tanggal 30 September 1982 (tergugat) yang untuk jelasnya dapat dilihat dan dipelajari dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini dan untuk jelasnya dapat dilihat dan dipelajari dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

Tentang pertimbangan hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa dasar gugatan penggugat asalah surat perjanjian

tanggal 13 Januari 1982 (P II);

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut ternyata dibantah oleh tergugat dengan alasan-alasan yang dikemukakan sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan tergugat yang dikemukakan didalam jawaban maupun dupliknya masing-masing tanggal 9 dan 15 September 1982 adalah merupakan hal-hal yang tidak dapat diterima karena tidak disertai dengan bukti-bukti untuk mempertahankannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban maupun duplik tergugat tidak beralasan dengan sendirinya hal-hal lain didalam jawaban maupun duplik tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dibantah oleh tergugat, maka beban pembuktian dibebankan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan memperhatikan keterangan saksi serta bukti-bukti surat penggugat (P I s/d P IV);

Menimbang, bahwa keterangan saksi dipersidangan yang mengatakan bahwa tergugat datang dan masuk sendiri kedalam ruangan kerja saksi di Kantor Kepala Kampung Karang Anyar bersama seorang laki-laki (Latanga) dengan membawa surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982 (P II) antara penggugat (Andi Laerang) dengan tergugat (Raga Daeng Kule) yang sudah ditanda tangani lebih dulu oleh kedua belah pihak, untuk ditanda tangani dan diketahui oleh saksi;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya saksi menerangkan lagi bahwa keadaan tergugat pada waktu itu sangat mendesak sekali kepada saksi agar dengan cepat menanda tangani surat perjanjian tersebut supaya dengan cepat pula penggugat mengeluarkan uangnya sebesar Rp. 480.000.—

Menimbang, bahwa seorang laki-laki (Latanga) yang datang bersama tergugat ke Kantor Kepala Kampung Karang Anyar untuk menemui saksi ternyata tidak dapat dihadapkan sebagai saksi karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa mengenai kwitansi pembayaran uang sebesar Rp. 480.000,— dari penggugat kepada tergugat tanggal 14 Januari 1982 (P I) tidak dibantah oleh tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat penyerahan pelepasan hak atas sebidang tanah tanggal 18 Agustus 1978 (P III) antara tergugat dengan Bahrin serta surat tanda pembayaran Ipeda tanggal 26 Juni

1982 (P IV) atas nama tergugat (Raga Daeng Kule) tidak dibantah bahwa apa sebab sehingga penggugat (Andi Laerang) dapat menguasai kedua surat tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya kedua surat tersebut diatas oleh tergugat maka sudah terang dan jelas bahwa kedua surat tersebut dikuasai oleh penggugat secara sah menurut hukum; karena penyerahannya melalui prosedur yang wajar untuk meyakinkan penggugat bahwa tergugat memang beritikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati bersama pada tanggal 13 Januari 1982 itu tepat pada waktunya;

Menimbang, bahwa dengan tidak dibantahnya semua surat-surat yang dikuasai penggugat seperti tersebut diatas oleh tergugat maka sudah terang dan jelas bahwa surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982 antara penggugat dan tergugat adalah sah menurut hukum sehingga apa-apa yang tercantum didalamnya secara otomatis mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian tanggal 13 Januari 1982 tersebut sah menurut hukum dan mengikat kedua belah pihak, dengan sendirinya mereka (penggugat dan tergugat) harus mentaatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat diterima maka beralasan pula untuk mempertahankan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita pada tanggal 4 September 1982 sampai keputusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti, serta membebaskan pula kepada tergugat sebagai pihak yang kalah untuk menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal yang berkenaan dengan ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Menyatakan tergugat telah menerima uang sejumlah Rp. 480.000,- dari penggugat sebagai pinjaman dengan jaminan tanah perbatasan dengan rumahnya di Karang Balik Tarakan;
3. Menyatakan penggugat berhak memiliki tanah perbatasan dan rumahnya tergugat sesuai surat perjanjian tanggal 13 Januari 1982;
4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah perbatasan beserta rumahnya sebagaimana tersebut dalam petitum sub. c;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Tarakan tanggal 4 Sep-